

PROYEKSI DAMPAK *OMNIBUS LAW* UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Sony Hendra Permana

Abstrak

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Namun dalam perjalanannya undang-undang ini mengalami berbagai penolakan termasuk oleh buruh. Tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan setidaknya lima manfaat bagi perekonomian, yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Undang-undang ini juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan fiskal di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan intervensi dalam hal penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat investasi. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan aturan turunannya. DPR RI sangat berperan untuk memastikan dan mengawasi agar UU ini memberikan dampak positif bagi perekonomian ke depan.

Pendahuluan

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah menyetujui Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Hadirnya UU ini diharapkan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021 dan mampu merampingkan *hyper regulation* yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini. Dengan adanya deregulasi pengaturan

di bidang investasi, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif. Dengan demikian, akan mendorong masuknya investasi, baik dalam maupun luar negeri sehingga akan menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan baru (Republika, 7 Oktober 2020).

Namun pengesahan UU tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Adanya gelombang penolakan terhadap



UU ini menjadi katalis negatif bagi perekonomian Indonesia, meskipun sifatnya hanya sementara. Penolakan ini dilakukan oleh kaum buruh yang berencana melakukan aksi mogok nasional sebagai langkah protes disahkannya UU ini yang dianggap merugikan mereka. Selain itu juga beberapa kalangan menilai bahwa pengesahan UU ini dilakukan pada waktu yang kurang tepat karena kondisi perekonomian global yang sedang lesu akibat pandemi Covid-19, sehingga arus investasi masih akan stagnan dalam beberapa waktu ke depan.

Berbagai pendapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pengesahan UU tersebut menarik untuk dianalisis. Tulisan ini bertujuan untuk membahas proyeksi dampak UU Cipta Kerja bagi perekonomian Indonesia dan sektor-sektor ekonomi mana saja yang terpengaruh.

Dampak Positif bagi Perekonomian Indonesia

Secara rinci UU Cipta Kerja diharapkan memberikan lima manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni: *pertama*, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun. *Kedua*, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. *Ketiga*, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan

usaha *existing* yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%). *Kelima*, pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5% (ekonomi.bisnis.com, 7 Oktober 2020).

Salah satu sektor yang akan terimbas langsung dengan adanya undang-undang ini adalah sektor konstruksi dan properti. Adanya investasi baru akan meningkatkan permintaan terhadap lahan usaha. Selain itu pembangunan pabrik dan infrastruktur pendukung juga akan meningkatkan permintaan jasa perusahaan konstruksi. Dengan adanya pembangunan pabrik di daerah tertentu seperti di kawasan industri baru atau kawasan ekonomi khusus, juga akan meningkatkan permintaan rumah bagi pekerja yang membutuhkan hunian (Media Indonesia, 7 Oktober 2020).

Sektor ekonomi lainnya yang juga akan terpengaruh langsung adalah sektor UMKM. Khusus bagi sektor UMKM, manfaat yang diharapkan dapat diterima dari pengesahan UU ini adalah: *pertama*, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS). *Kedua*, kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM melalui kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, dan

kemudahan persyaratan legalitas lainnya dengan biaya yang murah. *Ketiga*, menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, bahkan khusus untuk usaha mikro dan kecil (UMK) biaya sertifikasi ditanggung oleh pemerintah (cnbcindonesia.com, 4 Oktober 2020).

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga memberikan dampak yang positif terhadap pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 ditutup menguat 40,45 poin atau 0,82% ke posisi 4.999,22. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 9,08 poin atau 1,2% menjadi 764,16 (Media Indonesia, 7 Oktober 2020). Selain itu, pengesahan undang-undang ini juga berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah, di mana pada perdagangan hari yang sama, nilai tukar rupiah ditutup menguat 65 poin atau 0,44% ke posisi Rp14.735 per dolar AS. Penguatan ini merupakan yang terbesar di Asia yang diikuti oleh nilai yuan China dan baht Thailand yang menguat masing-masing sebesar 0,37% dan 0,36% (Bisnis Indonesia, 7 Oktober 2020).

Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Di tengah optimisme terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, muncul berbagai kritik terhadap proses pembentukannya. UU tersebut diyakini masih belum dapat berjalan dengan baik karena perekonomian dunia diperkirakan masih akan diliputi ketidakpastian pada tahun 2021 mendatang

karena pandemi Covid-19. Baru pada tahun 2022 negara-negara di seluruh dunia akan berkonsolidasi untuk memulihkan perekonomian, sehingga penanaman modal asing akan mulai bermunculan setelahnya (Kompas, 7 Oktober 2020). Seharusnya fokus pemerintah bukan pada *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada penanganan Covid-19. Hal ini dikarenakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru terserap 36,6% dari anggaran Rp695,2 triliun (Kompas, 7 Oktober 2020). Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi kelompok yang membutuhkan. Jika anggaran PEN terserap secara optimal maka akan mendorong permintaan domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, UU ini dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi karena dalam UU ini banyak aturan terkait investasi yang berubah, sehingga juga dibutuhkan banyak perubahan pada aturan teknis, baik pada level peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian kepada dunia usaha karena banyaknya aturan teknis yang akan berubah. Apalagi banyak pengalaman pembentukan aturan teknis membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja oleh buruh yang menolak UU ini juga akan merusak hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Ancaman mogok kerja ini akan menurunkan

produktivitas sehingga akan mengganggu iklim usaha yang selama ini sudah berjalan baik. Hal ini akan mengurangi kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kritik lain adalah adanya surat terbuka yang disampaikan oleh 35 investor global karena UU ini dianggap berpotensi merugikan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Isu lingkungan merupakan hal paling disorot di mana dalam UU tersebut memberikan kelonggaran dalam perizinan lingkungan, padahal saat ini kecenderungan investor menganggap perlindungan terhadap lingkungan merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian UU ini justru dikhawatirkan akan menciptakan iklim usaha yang tidak memperhatikan pada kelestarian lingkungan (katadata.co.id, 6 Oktober 2020).

Proyeksi Dampaknya terhadap Desentralisasi Fiskal

UU Cipta Kerja ini juga berpengaruh terhadap daerah, yakni adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat dua bentuk intervensi pemerintah pusat, yakni: *pertama*, mengubah tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi secara nasional. *Kedua*, adanya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah (Bisnis

Indonesia, 7 Oktober 2020).

Pengaturan ini memberikan dampak yang saling bertentangan. Pada satu sisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di daerah dapat selaras dengan kebijakan fiskal secara nasional. Selama ini banyak terjadi peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah (Perkada) yang menghambat investasi. Hal ini terlihat dari pencabutan 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah pada bulan Juni 2016, yang menunjukkan banyak daerah hanya fokus pada bagaimana menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa memperhatikan pengembangan investasi di daerahnya (Permana, 2017: 52). Dengan UU ini diharapkan daerah akan lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan daerahnya agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan tidak memberatkan investor.

Namun pada sisi lain, pengaturan penentuan tarif menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah. Pengaturan ini berpotensi membatasi pemerintah daerah dalam berkreasi untuk menggali potensi sumber pajak dan retribusi daerahnya sehingga berpotensi akan menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri (Permana, 2017: 34).

Penutup

Saat ini Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dengan mendorong masuknya investasi, terciptanya usaha baru, dan lapangan pekerjaan baru. Sektor ekonomi yang akan mengalami dampak positif langsung seperti sektor konstruksi dan perumahan, serta sektor UMKM. Akan tetapi proses penyusunannya mengalami kontroversi dengan berbagai penolakan, khususnya dari buruh. Selain itu, UU ini dianggap bertentangan dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan fiskal di daerah. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan peraturan pelaksanaannya, termasuk yang mengatur tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional, mengingat karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda.

DPR perlu mendorong pemerintah agar segera melakukan pembentukan peraturan pelaksana agar sesuai dengan maksud awal dibentuknya UU ini. Selain itu DPR juga harus memastikan pelaksanaan UU ini memberikan efek positif yang kuat bagi perekonomian nasional di masa datang dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah, khususnya yang terkait dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU ini.

Referensi

- “Bahaya Pasal+Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup”, 6 Oktober 2020, <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, diakses 14 Oktober 2020.
- “Fokus Pada Pemulihan”, *Kompas*, 7 Oktober 2020, hal. 10.
- Mahardhika, Lorenzo A. & Ulfah, Finna U., “Rupiah Terdongkrak UU Sapu Jagad”, *Bisnis Indonesia*, 7 Oktober 2020, hal. 19.
- Permana, Sony Hendra. 2017. *Problematika dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah, dalam buku bunga rampai, Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pryanka, Adinda. “UU Ciptaker Diklaim Percepat Pemulihan”, *Republika*, 7 Oktober 2020, hal. 6.
- Suwiknyo, Edy. “Intervensi Pusat Kian Luas Ke Daerah”, *Bisnis Indonesia*, 7 Oktober 2020, hal. 3.
- “Omnibus Law Cipta Kerja: Simalakama Bagi Pekerja, Angin Segar Bagi Pengusaha”, 7 Oktober 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/9/1301290/omnibus-law-cipta-kerja-simalakama-bagi-pekerja-angin-segar-bagi-pengusaha>, diakses 8 Oktober 2020.

“RUU Ciptaker Disepakati, Ini Manfaatnya Bagi UMKM & Pekerja”, 4 Oktober 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201004160308-4-191773/ruu-ciptaker-disepakati-ini-manfaatnya-bagi-umkm-pekerja>, diakses 8 Oktober 2020.

Wuryasti, Fetry. “Investor Sambut UU Cipta Kerja”, *Media Indonesia*, 7 Oktober 2020, hal. 2.

Wuryasti, Fetry. “Konstruksi dan Properti Bakal Terdongkrak”, *Media Indonesia*, 7 Oktober 2020, hal. 11.



Sony Hendra Permana
sony.hendra@dpr.go.id

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2003 dan Pendidikan Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia.” (2015), “Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM” (2015), dan “Persaingan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menyalurkan Kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.